



**PENETAPAN**

Nomor 0014/Pdt.P/2013/PA.Rh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon I umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna ;

Selanjutnya disebut sebagai: **Termohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0014/Pdt.P/2013/PA.Rh telah mengajukan Permohonan Isbat Nikah ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Raha tertanggal 11 Oktober 2013 yang dibacakan dipersidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil para Pemohon, namun Jurusita tidak dapat memanggil para Pemohon dengan alasan panjar biaya perkara para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah habis, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menegur para Pemohon untuk menambah biaya Perkara ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Raha telah mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon untuk menambah biaya perkara Nomor W21-A4/505/HK.05/XI/2013 tertanggal 18 November 2013, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan para Pemohon tidak menambah biaya perkara dan tidak pernah hadir di Pengadilan Agama Raha ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka BERITA ACARA SIDANG dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan nomor: 0014/Pdt.P/2013/PA.Rh., ternyata para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Raha dan Jurusita tersebut telah bertemu dengan para Pemohon di kediamannya, bahkan para Pemohon telah menandatangani surat panggilan tersebut, Pemanggilan mana telah sesuai dengan pasal 718 ayat (1) R.Bg jo pasal 26 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat (3) KHI ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman para Pemohon dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W21-A4/505/HK.05/XI/2013 tanggal 18 November 2013, Panitera Pengadilan Agama Raha telah mengirimkan surat teguran untuk menambah biaya perkara kepada para Pemohon, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan para Pemohon tidak pernah menghadap dan tidak menambah biaya perkara, maka sesuai maksud Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Halaman 70 poin 4, maka perkara tersebut dapat digugurkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, bahkan Panitera Pengadilan Agama Raha telah mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon untuk menambah biaya perkara, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan para Pemohon tidak pernah menghadap dan tidak menambah biaya perkara, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg., majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menetapkan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 1422 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH dan Hasnawati, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Wa Ode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Mustafa, MH.**

Hakim anggota

ttd

Hakim anggot

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Irwan Jamaluddi, S.Ag., SH., MH

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Wa Ode Nurhaisa

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran .....        | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses.....        | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan Penggugat..... | Rp. 125.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat ..... | Rp. 125.000,- |
| 5. M a t e r a i .....      | Rp. 6.000,-   |
| 6. Redaksi .....            | Rp. 5.000,-   |

J u m l a h ..... Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Raha,

La Mahana, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)